



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 69

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN PADA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan

Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. UPT Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPT Rusun adalah UPT Rumah Susun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Rusun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rusun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

13. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewedahi beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rusun.
- (2) UPT Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Rusun merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan rumah susun.
- (2) UPT Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. subbagian tata usaha;

- c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (5) Bagan Organisasi UPT Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan rumah susun serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Rusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Rusun;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Rusun;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Rusun;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Rusun;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pada UPT Rusun wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan internal organisasi, antar Unit Kerja dalam Dinas, dan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pada UPT Rusun wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Rusun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Rusun.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Rusun merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rusun merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilantik nya pejabat baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 69

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI UPT RUSUN



WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UPT RUSUN

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT
2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan di bidang pengelolaan rumah susun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Rusun;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Rusun;
 - c. pelaksanaan kegiatan UPT Rusun.
3. URAIAN TUGAS:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Rusun meliputi teknis operasi dan pemeliharaan rumah susun.
 - b. menyusun anggaran operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan;
 - c. melaksanakan kegiatan rutin pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan, dan penyediaan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan rumah susun;
 - d. melaksanakan penanganan penghuni, keamanan, dan ketertiban lingkungan sesuai standar operasional prosedur;
 - e. melaksanakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga untuk melakukan sebagian kegiatan pengelolaan gedung dan prasarana apabila diperlukan;

- f. melaksanakan kegiatan administrasi penghuni dan pengelolaan rumah susun;
- g. menerima uang sewa dan penerimaan lainnya serta menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rumah susun;
- i. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Rusun;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPT RUSUN

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rusun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rusun mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga UPT Rusun.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Rusun;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan UPT Rusun;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan analisa pelayanan UPT Rusun;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPT Rusun;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga UPT Rusun;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan urusan keuangan UPT Rusun;
- h. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Tata Usaha;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maryanto', is written over a faint circular stamp.

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002